



**P U T U S A N**

**Nomor 136/Pdt.G/2014/PA.Mmj.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Pengguat** , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut pengguat;

Melawan

**Tergugat** , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengguat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pengguat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 136/Pdt.G/2014/PA.Mmj. tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2013, pengguat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 07 Januari 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pengguat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua pengguat selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri selama 14 bulan, kemudian pengguat pergi meninggalkan tergugat;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 136 /Pdt.G/2014 /PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat pernah mengandung selama 7 bulan, namun anak tersebut meninggal di dalam kandungan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan baik serta harmonis, meskipun selama beberapa bulan berumah tangga penggugat sering mendengar cerita dari tetangga bahwa tergugat ada penyakit, namun cerita tersebut tidak ditanggapi penggugat dan selama itu antara penggugat dan tergugat baik-baik saja;
5. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2014 penggugat mendengar langsung dari tergugat bahwa tergugat ada penyakit yang kadang datang tidak menentu (kejang-kejang dan seperti keluar kuku dari tangannya) dan tergugat jadi seperti lupa ingatan, sehingga mendengar keterangan dari tergugat tersebut penggugat jadi merasa takut tinggal bersama-sama dengan tergugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat;
6. Bahwa menurut keterangan tergugat keluarga sudah berupaya untuk menyembuhkan penyakitnya dan sudah pernah berobat baik melalui medis maupun non medis, namun tidak ada kesembuhan;
7. Bahwa sejak tergugat memberitahu masalah penyakitnya, penggugat ingin pisah dari tergugat karena takut dengan penyakit tergugat yang penggugat juga tidak tahu seperti apa penyakit dari tergugat;
8. Bahwa mengenai keinginan penggugat untuk pisah dan ingin bercerai dengan tergugat karena adanya penyakit tergugat, tergugat juga tidak keberatan penggugat mengajukan cerai;
9. Bahwa selama pisah keluarga sudah pernah mengupayakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali, namun penggugat sudah tidak mau karena sudah tidak suka dengan tergugat dan merasa takut dengan adanya penyakit tergugat;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat. Oleh karena itu, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan penggugat (xxxxxxx) dengan tergugat (xxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 136/Pdt.G/2014/PA.Mmj., tanggal 13 Juni 2014 dan tanggal 26 Juni 2014, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 07 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

*Hal. 3 dari 11 Put. No. 136 /Pdt.G/2014 /PA.Mmj.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga saja;
  - bahwa saksi kenal kenal tergugat sebagai suami penggugat bernama xxxx
  - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di xxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Kalukku;
  - bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih 1 (satu) tahun namun belum dikaruniai anak;
  - bahwa sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun;
  - bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat tertimpa penyakit yang aneh;
  - bahwa saksi mengetahui penyakit tergugat tersebut berdasarkan cerita penggugat dan juga saksi pernah ketemu tergugat di sungai, waktu itu saksi sementara mencuci, tiba-tiba tergugat bilang sakit kakiku seperti mau keluar kukunya dan badannya gemetar dan seperti mau hilang ingatannya itu yang tegugat sampaikan kepada saksi pada saat itu;
  - bahwa sepengetahuan saksi penyakit yang diderita tergugat oleh keluarga sudah di upayakan untuk di obati baik medis maupun non medis, namun tidak ada perubahan;
  - bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;
  - bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat pergi ke rumah orang tuanya karena penggugat merasa takut dengan penyakit tergugat tersebut;
  - bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukun penggugat dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat karena takut dengan penyakit yang diderita oleh tergugat;
2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga saja;
- bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai suami tergugat bernama xxxxx, namun tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga saja;
- bahwa penggugat dengan tergugat belum lama menikah baru sekitar 1 tahun;
- bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- bahwa sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak rukunnya penggugat dengan tergugat karena tergugat memiliki penyakit yang mengerikan;
- bahwa saksi mengetahui penyakit tergugat tersebut selain dari penggugat, saksi juga pernah melihat langsung disungai kebetulan saksi menebang pohon dipinggir sungai, ada teman saksi lewat saksi tanya kenapa dengan Asdar teman bilang sakit mau keluar kukunya, gemetar dan sakit semua badannya;
- bahwa sepengetahuan saksi penyakit yang diderita tergugat oleh keluarga sudah di upayakan untuk di obati baik medis maupun non medis, namun tidak ada perubahan;
- bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;
- bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat pergi ke rumah orang tuanya karena penggugat merasa takut dengan penyakit tergugat tersebut;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat karena takut dengan penyakit yang diderita oleh tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 136 /Pdt.G/2014/PA.Mmj.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat dikarenakan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi penyebabnya karena penggugat merasa takut dengan penyakit yang diderita oleh tergugat yaitu penyakitnya apabila datang kejang-kejang dan seperti keluar kuku dari tangannya serta lupa ingatan sehingga mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal yang berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga penggugat dan tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa penggugat dengan tergugat suami isteri yang pernah hidup rukun dan sekarang sudah tidak rukun penyebabnya karena tergugat menderita penyakit yang aneh yaitu apabila datang penyakitnya ia merasa sakit kakinya seperti mau keluar kukunya dan badannya gemetar dan seperti mau hilang ingatannya sehingga penggugat meninggalkan tergugat pergi ke rumah orang tunya dan akibatnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan penggugat tidak mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat, namun dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak pernah rukun dan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi dan salah satunya yaitu penggugat telah bertekad ingin bercerai dengan tergugat, maka hal tersebut mengisyaratkan bahwa rumah tangga penggugat

Hal. 7 dari 11 Put. No. 136 /Pdt.G/2014/PA.Mmj.



dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus yang sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun meninggal dunia ;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena penggugat merasa takut dengan penyakit aneh yang diderita oleh tergugat sehingga penggugat meninggal tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi rukun dengan tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersamang kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa antara fakta rumah tangga penggugat dan tergugat yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara penggugat dan tergugat yang sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga penggugat yang ingin merukunkan penggugat dengan tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 136 /Pdt.G/2014/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari eksek negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

## **اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه إذا**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

## **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;



Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;

*Hal. 11 dari 11 Put. No. 136 /Pdt.G/2014/PA.Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (xxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dan KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1435 Hijriyah oleh kami: Drs. Abd. Hafid, S.H, M.H., sebagai ketua majelis, Mohamad Arif, S.Ag, M.H. dan Samsidar, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Dra. Hj. Asdariah Alimuddin, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Ketua

ttd,

Drs. Abd. Hafid, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd,

Mohamad Arif, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

ttd,

Samsidar, S.H.I

ttd,

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
		.
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
		.
Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,-
		.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
	.	
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
	.	
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 391.000,-</b>
	.	

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. M. Salman S.

Hal. 13 dari 11 Put. No. 136 /Pdt.G/2014/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)